



PUTUSAN

Nomor 3280/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3280/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/02/V/2013 tertanggal 02 Mei 2013;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxx xxxxx xxxxx, RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ANAK, (P), lahir di Serang, 14 Desember 2013, pendidikan SD;
 - 3.2. ANAK, (P), lahir di Serang, 24 Juli 2018, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup;
 - 4.3. Keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 09 April 2023, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 207/02/V/2013 Tanggal 02 Mei 2013, bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Mei 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenahubungan saksi sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istriyang telah menikah pada bulan Mei 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan sudah dinikah siri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara siri kepada Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidakmenafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agarbersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidakberhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.745000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Mohd. Yusuf, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Drs. Abd. Hamid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Julaeha, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ahmad, M.Hum

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Julaeha, S.H. M.H

Rincian Biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 600.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3280/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)